



**PUTUSAN**

Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 13 Oktober 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor 441Pdt.G/2021/PA.Pyk., tanggal 15 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 November 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 221/03/XI/2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



telah di karuniai seorang anak bernama anak lahir di Jakarta pada Tanggal 17 November 2006 dimana anak Penggugat tersebut belum dewasa dan tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun semenjak tahun 2015 mulai terasa tidak harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan Tergugat yang mulai menampakkan sifat tertutup mengenai keuangan keluarga dan tidak mau memberitahu Penggugat mengenai keadaan keuangan keluarga yang sebenarnya bahkan Penggugatpun tidak diizinkan memegang uang sedikitpun, meskipun demikian Penggugat selalu menerimanya dengan sabar dan berharap Tergugat bisa berubah dikemudian harinya;
4. Bahwa semenjak akhir Tahun 2018 kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi, bahkan Tergugat sering pulang pagi sementara Penggugat tidak mengetahui sama sekali kemana Tergugat pergi karena setiap kali ditanya oleh Penggugat Tergugat hanya diam, bahkan untuk membuktikan itu orang tua Penggugat sering datang ke Jakarta untuk membuktikan apakah benar Tergugat sering pulang pagi dan itu memang terbukti, belakangan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan dalam keluarga Penggugat terjadi pada awal tahun 2021, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal selama ini Penggugat berusaha untuk selalu sabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa pada akhir Maret 2021 Tergugat memaki-maki Penggugat di depan umum hanya karena Penggugat meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, semenjak saat itu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi Penggugat pulang ke kampung halaman di Payakumbuh dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, semenjak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat sampai saat ini;

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



7. Bahwa atas dasar uraian gugatan Penggugat di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 15 November 2021, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 221/03/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

**B. Saksi-saksi**

**1. Iriyanti binti Aguskasini**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Kel. Padang Tinggi, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat;

Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di etelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta dan terakhir Penggugat tinggal di kampung Penggugat di Padang Tinggi Piliang RT. 002 RW. 003 Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi malam hari dan pulang pada pagi hari, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah siri dengan perempuan tersebut serta saksi ada melihat foto Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Penggugat kemudian untuk membuktikannya saksi langsung datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jakarta lalu saksi lihat Tergugat sering pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Erbenis binti Aguskasini**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi malam hari dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jakarta dan saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berkode P sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti surat bertanda P maupun saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat sering pulang pagi ke rumah kediaman bersama ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 (lebih kurang 8 bulan);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat

Hal 8 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk





menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat mengindikasikan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang lagi terhadap Tergugat sebagai suaminya maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 setentang pengiriman salinan putusan oleh Panitera ke KUA, telah sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Agung Tahun 2017 maka perintah pengiriman tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (Zulwan Bin H. Samsuar) terhadap Penggugat (Rani Trisman binti Trisman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Rahmi Hidayati, M.Ag.**

Panitera ,

**Hj. Emmy Zulfa, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.441/Pdt.G/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)